



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322- 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 618/413.107/SK/2006

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

**PLAY GROUP PLUS
AT-TAQWA**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

**Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 13/PAUD-AT/A./V/2006.
Tanggal : 10 Juli 2006.**

- :**
- a. Bahwa Yayasan/Lembaga **AT-TAQWA** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat :

1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,**

**Nama Yayasan/Lembaga : AT-TAQWA
Alamat : Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan**

**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.**

**Nama Kelompok Bermain : PLAY GROUP PLUS AT-TAQWA
Alamat : Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong,
Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : 10 Juli 2006



Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 31 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan

Dr. H. MUSTOFA NUR, MM

Pembina Tk. I

NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Brondong.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AT-TAQWA.